

Nomor : 22/PM.00.02/K/GO-01/06/2025 Boalemo, 24 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Boalemo

di -

Tempat

Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Boalemo melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

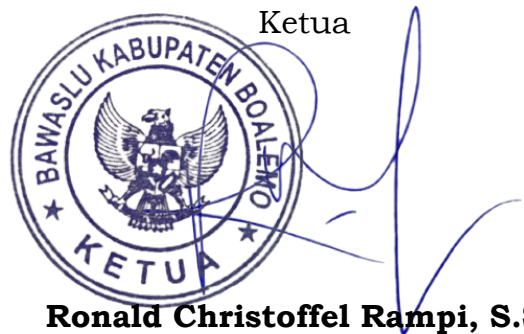
B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan Komperhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo mengimbau kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hasil rapat yang di gelar pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo diantaranya :

1. Melibatkan Bawaslu secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan PDPB, termasuk proses penyusunan PDPB, validasi, dan pengumuman hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Menindaklanjuti hasil rapat yang di gelar pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2025, antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi kepada intansi Lapas kelas IIB, Kodim 1316 Boalemo dan Polres Boalemo;
 - b. Menampaikan koordinasi secara administrasi guna mendapatkan akses data yang dibutuhkan;
3. Menjamin Akses Informasi dan Keterbukaan Data berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan data hasil PDPB secara terbuka dan tertulis kepada Bawaslu sesuai ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 untuk keperluan pengawasan.

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

Ketua



Ronald Christoffel Rampi, S.Sos.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip.